

ABSTRAK

Jumik, Nim 105261140520. “ *Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.*” (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin).

Skripsi ini membahas masalah Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 cukup efektif, dikarenakan keberhasilan mediasi hampir seimbang dengan ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022. Buktinya yaitu, dari 205 perkara yang di mediasi terdapat 97 perkara yang berhasil di mediasi dan 108 perkara yang tidak berhasil di mediasi. Adapun faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu, faktor dari mediator, iktikad baik dari para pihak, serta moral dan kerohanian. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, terjadi konflik berkepanjangan, dan pihak yang tidak kooperatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama